

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 72 TAHUN 2018**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Walikota Batu Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur

sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam menerbitkan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Kependudukan, Pencatatan Sipil Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan Publik dan Pembangunan Sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan atas beban kerja dan resiko kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau memiliki prestasi kerja yang tinggi dan menyelesaikan tugas di lingkungan kerja yang resiko tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas terhadap pengaturan mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan meningkatkan kinerja PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin, semangat kerja, dan kualitas pelayanan pada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan eselon dan non eselon.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan kriteria rincian tugas di luar jam kerja dan di luar hari kerja sebagai berikut:
 - a. sistem dan mekanisme pelayanan sehari-hari dilaksanakan berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara *online*, dari petugas yang satu dengan petugas yang lainnya saling terkait dan tidak terpisahkan berdasarkan tugas dan fungsi yang dimilikinya;
 - b. bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan sangat membutuhkan profesionalisme, kecermatan, dan ketelitian yang cukup ekstra karena setiap produk yang dihasilkan merupakan tanggung jawab mutlak masing-masing petugas;
 - c. masing-masing petugas setiap harinya minimal melayani 50 orang lebih, dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul akibat kurang fahamnya masyarakat dalam menyajikan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat tidak terbatas layanan di dalam Kantor tetapi juga di luar Kantor melalui layanan *mobiling* di seluruh Desa/Kelurahan, Sekolah-sekolah Lanjutan Menengah Atas se Kota Batu dan layanan kepada warga Binaan yang ada di Lapas, layanan *door to door* khusus bagi warga yang difabel, sakit tahunan/lumpuh, maupun hilang ingatan;

- e. dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui ekstra layanan, pada hari-hari tertentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu membuka layanan hari Sabtu dan Minggu, penambahan jam pelayanan maupun membuka pelayanan karena undangan masyarakat;
- f. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batu bekerjasama dengan beberapa lembaga Departemen maupun non departemen dalam pemanfaatan data Kependudukan;
- g. keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu bersifat terbuka, tidak dipungut biaya;
- h. dalam menjamin keterbukaan manajemen pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu membuka pengaduan melalui media sosial, Kotak Pengaduan maupun pengaduan tatap muka;
- i. seluruh produk pelayanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu rentan beresiko hukum baik Pidana maupun Perdata;
- j. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sering dihadirkan dalam persidangan sengketa pidana maupun perdata sebagai saksi ahli;
- k. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut memiliki keahlian khusus, minimal memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan; dan
- l. dari berbagai konflik yang muncul karena perbedaan data administrasi kependudukan dengan keterangan para pihak yang bersengketa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dituntut hadir sebagai penengah/penyelesai

melalui musyawarah dan mufakat sebelum ditindaklanjuti ke ranah hukum.

- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban PNS dan digunakan sebagai dasar untuk menerima tambahan penghasilan.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

Pasal 5

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus tersangka karena tersangkut masalah hukum;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- d. mengambil cuti besar;
- e. mengambil cuti persalinan; dan
- f. mengambil cuti tahunan.

Pasal 6

Apabila dinilai tidak memenuhi kriteria integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tidak memberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Besaran tambahan penghasilan PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing penerima.
- (3) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan.
- (2) Bagi PNS yang mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini tidak berhak mendapatkan uang lembur.
- (3) Tambahan penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada APBD.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu yang tercantum dalam APBD kelompok belanja tidak langsung.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pejabat penanggung jawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

(2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 7 November 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 7 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 72/A